

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2008

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NO. 3 TH. 2008, LD 2008/ NO. 3, 36 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

ABSTRAK :

- Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelayanan Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Kota Bontang sehingga perlu diadakan penyesuaian.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 1 Th. 1974; UU No. 9 Th. 1992; UU No. 47 Th. 1999; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2006; PP No. 9 Th. 1975; PP No. 41 Th. 2000; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 25 Th. 2008; Keppres No. 88 Th. 2004.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Hak dan kewajiban penduduk.
 3. Kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana.
 4. Pendaftaran penduduk.

5. Pencatatan sipil.
6. Data dan dokumen kependudukan.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Sanksi administrasi.
9. Ketentuan pidana.
10. Ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelayanan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 15 Juli 2008.